

SKRIPSI

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PD. BPR BANK PASAR LAMONGAN**

Per 143 / 05

Set

P



Oleh :

ARIEF HARDINA SETIAWAN

NIM : 030111023 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH
DI PD. BPR BANK PASAR LAMONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ARIEF HARDINA SETIAWAN


NIM : 030111023 U

Dosen Pembimbing



TRISADINI P. USANTI, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan di dalam bab-bab sebelumnya maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Di PD. BPR. Bank Pasar Lamongan dalam proses pemberian kredit melalui 4 (empat) tahapan, yaitu :
 - a. Tahapan pengajuan permohonan kredit.
 - b. Tahapan analisa kredit.
 - c. Tahapan keputusan kredit.
 - d. Tahapan pengawasan dan pembinaan kredit.
2. Untuk menangani kredit bermasalah, yang termasuk kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/ 22/ KEP/ DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tertanggal 29 Mei 1993 yang diubah dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No. 26/ 167/ KEP/ DIR tentang Penyempurnaan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif tertanggal 29 Maret 1994 maka PD.BPR bank Pasar Lamongan melakukan upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui tahapan, seperti pengidentifikasian kredit bermasalah, menentukan prioritas penagihan dan target penyelesaian, membuat surat teguran atau tagihan secara berkala, penyelesaian kredit bermasalah, memberikan laporan kepada Direktur Utama,

dan upaya terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui jalur hukum.

3. Saran

Saran yang dapat diberikan yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Mengenai penerapan analisa kredit 5C di PD. BPR. Bank Pasar Lamongan, seyogyanya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang ditunjang dengan kualitas SDM petugas bank atau AO yang memadai dan juga mengadakan perbaikan pada dokumen kredit yang ada sehingga memiliki kekuatan dan kepastian hukum, sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah.
2. Mengenai penyelesaian kredit bermasalah di PD. BPR. Bank Pasar Lamongan, diupayakan dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak bank dan nasabah debitur sehingga akan menghemat biaya dan waktu bilamana harus diselesaikan melalui jalur hukum.